



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 18- K / PM.III-12 / AL / II / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIFTAQL IRFAN
Pangkat / NRP : Serda Mar / 119500
Jabatan : Ba Yon Howitzer Mar
Kesatuan : Yon Howitzer-1 Mar Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 9 Mei 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Simo Pomahan Baru Barat 1/2 B Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BPP.48/A-12/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 a.n Miftaql Irfan Serda Mar NRP 119500.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur -1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2016, tanggal 19 Januari 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AL/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 18-K/PM.III-12/AL/II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor : Taptera/18-K/PM.III-12/AL/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
 - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/18-K/PM.III-12/AL/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari sidang.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AL/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL
3. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Danyon Howitzer-1 Mar atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi : LP-259 / A-12 / X / 2015 / Pomal tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal V Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dengan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai perundang-undangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Surat panggilan Pertama dari Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/170/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
 - b. Surat panggilan Kedua dari Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/522/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.



- c. Surat panggilan Ketiga dari Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/780/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang pemanggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun Terdakwa tidak hadir di persidangan dan sesuai surat jawaban dari Danyon Howitzer-1 Mar Nomor : B/54/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Miftaql Irfan Serda Mar NRP 119500 ke Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah hingga sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula telah melarikan diri dan sampai dengan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/95/II/2016 tanggal 3 Pebruari 2016 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, dan apabila dihitung sejak berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2016 sampai dengan perkara ini disidangkan pada tanggal 16 Agustus 2106 maka kurun waktu tersebut adalah lebih kurang selama 6 (enam) bulan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa atau secara in absentia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal dua bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan April tahun 2000 lima bels atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan bulan April tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di Yonprov-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK XXXIII tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 119500.
2. Bahwa Tersangka telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Saksi-1 (Pelda Mar Muh Haelani) dan Saksi-2 (Serka Mar Joko Sungkono) tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Tersangka karena Tersangka tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan serta melakukan pemanggilan terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak memenuhi pemanggilan tersebut dan sampai saat ini tidak diketemukan.
5. Bahwa latar belakang Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui apa penyebabnya karena Tersangka orangnya tidak pernah menceritakan apa masalahnya kepada Saksi-1 (Pelda Mar Muh Haelani) dan Saksi-2 (Serka Mar Joko Sungkono).
6. Bahwa dengan demikian Tersangka telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonhowitzer-1 Mar sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 atau selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan laporan Polisi nomor : LP-259/A-12/X/2015/Pomal tanggal 26 Oktober 2015 dari Pomal Lantamal V.
7. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonhowitzer-1 Mar tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Pelda Mar Muh Haelani dan Saksi-2 Serka Mar Joko Sungkono telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. .

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUH HAE LANI
Pangkat, NRP	: Pelda Mar/84142
Jabatan	: Bama Batrai "A Yonhowitzer-1 Mar
Kesatuan	: Yonhowitzer-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Cilacap, 22 Nopember 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok F-5 No
02 Rt 08 Rw 009 Kramat Jegu Taman
Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2014 di Yonhowitzer-1 Mar Surabaya hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Danyon.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
11. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 :

Nama lengkap : JOKO SUNKONO
Pangkat, NRP : Serka Mar/73377
Jabatan : Anggota Yonhowitzer-1 Mar
Kesatuan : Yonhowitzer-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 04 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Basoka No 42 Rt 02 Rw 004 Rumdis
Karang Pilang Surabaya Jatim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 di Yonhowitzew-1 Mar Surabaya hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa inventaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Danyon.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dari sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya tertanggal 26 Nopember 2015, dilaporkan bahwa Terdakwa Miftaql Irfan Serda Mar NRP 119500 telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansatnya Tmt. 20 April 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.
2. 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Danyon Howitzer-1 Mar atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-suara yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK XXXIII tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 119500.
2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 20 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Yonhowitzer-1 Mar dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.



3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonhowitzer-1 Mar melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Danyon.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadiran dalam apel pagi dan apel siang di Yonhowitzer-1 Mar atas nama Terdakwa Miftaql Irfan Serda Mar NRP 119500 yang tidak hadir sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan dan DIS yang berarti Disersi Terdakwa meninggalkan Yonhowitzer-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonhowitzer-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 atau selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai perhitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dimana penghitungan lamanya desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi karena penghitungan tersebut dilakukan pada saat perbuatan pidananya yang telah terjadi bukan perbuatan pidana yang akan terjadi.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutananya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi dilaporkan Polisi pada tanggal 26 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
 - Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
 - Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
 - Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
 - Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK XXXIII tahun 2012, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Yonhowitzer-1 Mar sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 119500.



- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinastasi di Yonhowitzer-1 Mar, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Menbanpur -1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2016, tanggal 19 Januari 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Miftaqul Irfan Serda Mar NRP 119500, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin".
- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
 - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
 - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
 - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 20 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib di Yonhowitzer-1 Mar dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, satuan Yonhowitzer-1 Mar melakukan pencari terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

- c. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- d. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
- f. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diteruskan ke Danyon.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- j. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 atau selama 189 (seratus delapan puluh sembilan), Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
- k. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa tidak berada di Yonhowitzer-1 Mar dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonhowitzer-1 Mar namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempatkan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonhowitzer-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonhowitzer-1 Mar tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Yonhowitzer-1 Mar atas nama Terdakwa Miftaql Irfan Serda Mar NRP 119500 yang tidak hadir sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 9 Nopember 2015 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan tertulis MKR yang berarti Mangkir atau Tanpa Keterangan dan DIS yang berarti Disersi Terdakwa meninggalkan Yonhowitzer-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonhowitzer-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 26 Oktober 2015 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan atau selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Yonhowitzer-1 Mar selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya hingga pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;



Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang sepadan dengan perbuatan Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Yonhowitzer-1 Mar selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-12 Surabaya, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.
2. 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Danyon Howitzer-1 Mar atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: MIFTAQL IRFAN, Serda Mar NRP 119500, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar Riwayat Hidup atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar Absensi dari Danyon Howitzer-1 Mar atas nama Serda Mar Miftaql Irfan NRP 119500.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizky Gunturida, S.H. Mayor CHK NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Kapten Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Rizky Gunturida, S.H.
Mayor CHK NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

Ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875